



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 799/UN48/DK/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK KELOMPOK KEILMUAN DOSEN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Kelompok Keilmuan Dosen perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Kelompok Keilmuan Dosen Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;
b. bahwa sehubungan dengan butir a perlu ditetapkan Tim Penyusun Naskah Akademik Kelompok Keilmuan Dosen Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK KELOMPOK KEILMUAN DOSEN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Naskah Akademik Kelompok Keilmuan Dosen Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;

- KEDUA : Tim bertugas menyelesaikan penyusunan rancangan Naskah Akademik Kelompok Keilmuan Dosen Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Naskah Akademik Kelompok Keilmuan Dosen Universitas Pendidikan Ganesha bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 revisi II tanggal 20 Pebruari 2017;
- KELIMA : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 7 April 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,


I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 799/UN48/DK/2017
 TANGGAL 7 APRIL 2017
 TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
 KELOMPOK KEILMUAN DOSEN UNIVERSITAS
 PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

NO	NAMA / NIP	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof. Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si	195812311986011005	IV/d	Penanggungjawab Akademik
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab Keuangan
4	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni. M.A.	196403261990032002	IV/e	Koordinator
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Wakil Koordinator
6	Dr. Drs. I Made Pageh, M.Hum.	196212311988031018	IV/c	Ketua
7	Ratna Artha Windari, S.H., M.H.	198312152008122003	III/c	Sekretaris
8	Prof. Dr. Nyoman Dantes	194910101975031003	IV/e	Tim Pengadaan Dokumen
9	Prof. Dr. Nengah Bawa Atmadja, M.A.	195102171979031004	IV/e	Anggota
10	Prof. Dr I Wayan Sadia, M.Pd	194908051977101001	IV/e	Anggota
11	Prof. Dr. I Nyoman Kanca, M.S.	195910181985031002	IV/e	Anggota
12	Prof. Drs. I Wayan Subagia, M.App.Sc.Ph.D.	196212311988031015	IV/d	Anggota
13	Prof. Dr. I Gede Astra Wesnawa, M.Si.	196204251990031002	IV/d	Anggota
14	Prof. Dr. Ni Nyoman Padmadewi, M.A.	196202021988032001	IV/d	Anggota
15	Dr. I Wayan Muderawan, M.S.	196010091985031002	IV/a	Anggota
16	Dr. Gede Rasben Dantes, S.T, M.Tl.	197502212003121001	III/c	Anggota
17	Dr. Iyus Akhmad Haris, M.Pd.	195501091981091001	IV/a	Anggota
18	I Made Sarmita, S.Pd., M.Sc.	198905232015041003	III/b	Anggota
19	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	III/d	Tim Pelaksana
20	Ni Putu Sumaraning	-	-	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN JAMPEL
 NIP 195910101986031003